



U T U S A N

NOMOR :

371/PID/2011/PT.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa
dan mengadili perkara pidana dalam tingkat
banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RUDI SUHARDJO**
Bin CIPTO SUHARDJO ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 18
Juni 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Kapas Lor I F Surabaya
atau Jl. Kutisari Selatan
VII- A/16 Surabaya ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Swasta
(Sales UD. Cahaya Mutiara) ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa tersebut di atas, dalam perkara ini
ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan
penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Nopember 2010 sampai dengan
tanggal 05 Desember 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06
Desember 2010 sampai dengan tanggal 14 Januari 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari
2011 sampai dengan tanggal
31 Januari 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal
20 Januari 2011 sampai dengan tanggal 18 Pebruari
2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 19 April 2011 ;

6. Penetapan penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 04 April 2011 sampai dengan tanggal 03 Mei 2011 ;

7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 04 Mei 2011 sampai dengan tanggal 02 Juli 2011 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut.

Telah ...

Telah membaca :

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya nomor : 371/PEN.MAJ/2011/PT.SBY. tanggal 23 Juni 2011 tentang penunjukan majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor : 371/PID/2011/PT.SBY.
- Berkas perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-32/TG.PRK/01/2011 tanggal 23 Juni 2011 terdakwa didakwa :-

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Rudy Suhardjo Bin Cipto Suhardjo pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2010 sekira jam 10.00 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Oktober 2010 bertempat di UD Cahaya Mutiara Pergudangan Margomulyo Permai Blok Q / 23 Surabaya atau setidaknya tidaknya ditempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Rudy Suhardjo Bin Cipto Suhardjo pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari terdakwa bekerja di UD Cahaya Mutiara Pergudangan Margomulyo Permai Blok Q / 23 Surabaya yang bergerak dalam bidang Distributor makanan ringan (agen mayora termasuk energen sereal, kopi bubuk Dll) sebagai Sales yang mendapatkan gaji sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ditambah uang makan, bensin dan sewa sepeda motor sebesar Rp. 24.000,- perhari yang mempunyai order barang, ke konsumen yang area pemasarannya Surabaya utara, Surabaya Barat dan Surabaya Selatan serta lamongan dan Gresik ;

Bahwa selanjutnya terdakwa mengalami kesulitan keuangan karena kalah judi bola maka terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan dengan cara terdakwa order barang keperusahaan selanjutnya dibuatkan surat jalan selanjutnya barang dikirim ke toko sesuai dengan alamat yang ternyata Fiktif dan barang yang seharusnya dikirim ke toko tidak dikirimkan melainkan dijual sendiri oleh terdakwa

kepada

kepada orang lain dengan harga dibawah standart dan uangnya tidak disetorkan keperusahaan melainkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa antara lain
untuk membayar kalah judi bola ;

Bahwa prosedur pemesanan barang di UD Cahaya Mutiara
adalah sebagai berikut sales order barang ke toko
selanjutnya konsumen / toko, pesan barang yang jangka
waktu pembayaran 7 (tujuh) hari setelah barang tersebut
dikirim sesuai faktur, kemudian ordernya diserahkan
kebagian administrasi yaitu saksi saudara Yunita dan
dibuatkan surat jalan rangkap tiga yang warna putih
untuk toko apabila sudah pelunasan yang merah
dikembalikan dan yang kuning sebagai arsip setelah itu
di Acc oleh saksi saudara Agus dan barang dibawa keluar
gudang dan dikirim oleh sopir ;

Bahwa beberapa, nota yang toko / konsumen fiktif yang
telah diorder oleh terdakwa antara, lain :

Toko, Lumintu alamat Wisma lidah kulon XB -123 Pasar
dengan No Faktur 27010525 tertanggal 29 September
2010 senilai Rp. 206.000,- (dua ratus
enam ribu rupiah) ;

Petis Darmo Ps DTC A/K/92 Surabaya dengan No Faktur
27010717 tertanggal 01 Oktober 2010 senilai Rp.
1.005.000,- (satu juta lima ribu rupiah) ;

Toko Al Mughni alamat Simo Gunung Kramat Timur 4
Surabaya dengan No Faktur 27010847 tertanggal 02
Oktober 2010 senilai Rp. 1.040.000,- (satu juta empat
puluh ribu rupiah) ;

Wonosari alamat PS Gayungan 20 Surabaya dengan No Faktur
27010942 tertanggal 04 Oktober 2010 senilai Rp.
2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Wahyu alamat Permata Safira Blok C kota Surabaya dengan
No Faktur 27011102 tertanggal 06 Oktober 2010 senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 669.400,- (enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) ;

Rina alamat Wisma lidah kulon Blok XB / 83 Surabaya dengan No Faktur 27011103 tertanggal 06 Oktober 2010 senilai Rp. 589.700,- (lima ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) ;

Yudistira alamat Jl Putat Gede Timur 4/50 Surabaya dengan No Faktur 27011182 tertanggal 07 Oktober 2010 senilai Rp. 808.000,- (delapan ratus delapan ribu rupiah) ;

Annisa alamat Jl. Pradah kali Kendal 1/1 Surabaya dengan No Faktur 27011177

tertanggal ...

tertanggal 07 Oktober 2010 senilai Rp.1.746.600,- (satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Angel Alamat Dukuh Kawal Kali Kendal No 95 Surabaya dengan No Faktur 27011188 tertanggal 07 Oktober 2010 senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ;

Ruly alamat Jl Gadung No 24 Bangkingan Surabaya dengan No Faktur 27011657 tertanggal 13 Oktober 2010 senilai Rp. 1.974.000,- (satu juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain nota nota tersebut masih ada nota lain yang ordernya fiktif antara lain : ---

NO	NAMA CUSTOMER/ALMT	NO.FAKTUR/TGL/JMLH	JUMLAH
1.	BU HARTATI (SUPIATUN) / WONOSARI GG.LBR 171	27009182 TGL.06 10 KARTON	RP.
2.	AGUNG MULYA/ DUKUH KUPANG 226 SUDAH DIBAYAR RP.300.000,-	27009403 TGL.16 SEPT2010/ 2010/8	RP. 497.600, -
3.	BUDI JAYA MENANGGAL/ DK MENANGGAL VI/ 37	27009657 TGL.20 20 KARTON	RP.1.97
4.	SUMBER PANGAN/ CIPTA 114 GAYUNGAN	27009658 TGL.20 20 KARTON	RP.1.97
5.	TOKO MURAH/ GRIYA KEBRAON 10, SUDAN DIBAYAR RP. 1.	27009855 TGL.22 20 KARTON	RP.
6.	MULYANA/ JL. RY DARMO BARU BARAT	27010643 TGL.30 20 KARTON	RP.1.974.0
7.	MULYO MARGOREJO/ MARGOREJO 70, SEBAGIAN SUDAH DIREKTUR SEJUMLAH RP.42.035, -	27010938 TGL.04 OKT 2010/ 23 KARTON	RP.2.228.0 65,-
8.	NAJAH/ MENGANTI LIDAH KULON	27011104 TGL.06 OKT 8 KARTON	RP.
9.	PAK. ALIP/ MARGOREJO 24 D	27011411 TGL.11 OKT 2 KARTON	RP.
10.	BU RAHAYU/ SMOSERMO 4/24- A	27011414 TGL.11 OKT2010/ 5 KARTON	RP. 464.500, -
11.	MAS CS/ JL. A. YANI 167	27011415 TGL. 11 OKT2010/ 4 KARTON	RP.40 2.800, -
12.	TRI TUNGGAU JL. MARGOREJO 7- A	27011417 TGL.11 OKT 20 KARTON	RP.1.974.0
13.	AGUS JEMUR/ JEMUR WONOSARI 128	27011418 TGL.11 OKT 12 KARTON	RP.1.151.4
14.	SUMBER PANGAN III/ JL. BAMBE MENANGGAL NO. 2	27011421 TGL. 11 16 KARTON	RP.1.423.9
15.	WONOSARI/ PS. GAYUNGAN 20	27011426 TGL.11 23 KARTON	RP.2.213.1
16.	TOKO 64/ MARGOREJO 64- E	27011429 TGL.11 OKT 2010/ 5 KARTON	RP. 442.500, -
17.	IDA JAYA/ PS. WONOKITRI LLB/4	27011552 TGL.12 OKT 2010/ 20 KARTON	RP.1.974.0 00,-
18.	SURYA JAYA/ JL. JERUK 288	27011654 TGL. 13 20 KARTON	RP.1.974.0

19.	REJEKI / GADUNG 20 BANGKINGAN SEBAGIAN DIBAYAR SUDAH DIREKTUR SEJUMLAH RP.67.256, -	27011667 TGL.13 OKT 2010/ 20 KARTON	RP.1.906.7 44,-
20.	LUCKY/ PSR SIMOHILIR LOS 24	27011756 TGL.14 OKT 6 KARTON	RP.
21.	NOGO REJO/ SIMO MAGERSARI	27011847 TGL.16 OKT 42KARTON	RP.4.145.4
22.	23 JAYA/ SIMO KATRUGAN 71	27011848 TGL.16 OKT 28KARTON	RP.2.763.6
23.	YOHANA/ SIMO KWAGEAN	27011849 TGL.16 OKT 21 KARTON	RP.2.072.0
24.	SARI MULYO/ SIMO MAGERSARI	27011850 TGL.16 OKT	RP.2.961.0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		30 KARTON	
25.	RADEN SNACK/ SIMO KATRUNCAN	27011851 TGL.16 OKT 3 KARTON	RP .
26.	BU SARMI/ SIMO MULYO I/ 163	27011852 TGL.16 OKT 3 KARTON	RP.
27.	ANDIKA JL SIMOREJO 44	27011853 TGL. 16 OKT 4 KARTON	RP.
28.	DEWI/ PS SIMOMULYO POJOK	27011854 TGL.16 OKT 2010/	RP. 503.500,-
29.	FARID/ SIMO KATRUNCAN/PS ASEM LL	27011855 TGL.16 OKT 2010/	RP. 203.400,-
30.	REMAJA/ SIMO KATRUNCAN 62	27014 1856 TGL.16 OKT 2010/	RP. 992.000,-
31.	19/ SIMO KATRUNCAN 19	2701185 TGL. 16 OKT 2010/	RP. 2.064.206,-
32.	HAPI DUTAI SIMO KATRUNCAN KIDUL	27011858 TGL.16 OKT 2010/	RP. 897.300,-
33.	RIA/ SIMO MULYO 36	27011859 TGL.16 OKT 2010/	RP. 203.400,-
34.	SUMBER REDO/ SIMO MAGERSARI 52	27011860 TGL.16 OKT 2010/	RP. 3.158.400,-
35.	BU KHOTIJAH/ SIMOREJO SARI 30	27011861 TGL.16 OKT 2010/	RP. 305.100,-
36.	SUTIEM I SIDOSERMO II 129	27011990 TGL.18 OKT 2010/	RP. 305.100,-
37.	KHARISMA/ SIDOSERMO 111/ 8	27011991 TGL.18 OKT 2010/	RP. 203.400,-
38.	SAMSUU SIDOSERMO 4 GGA NO.2	27011992 TGL.18 OKT 2010/	RP. 498.500,-
39.	IBU NANIK/ SIDOSERMO MASJID 30 A	27011993 TGL.18 OKT 2010/	RP. 305.100,-
40.	GEOVANI/ MARGOREJO TANGKIS VI/ 4	27011994 TGL.18 OKT 2010/	RP. 1.974.000,-
41.	ABADI/ JEMUR WONOSARI L-78	27011995 TGL.18 OKT 2010/	RP. 305.100,-
42.	UTAMI/ SIDOSERMO 1/ 13	27011996 TGL.18 OKT 2010/	RP. 305.100,-
43.	PURNOMO/ SIDOSERMO PDK 11364	27011997 TGL.18 OKT 2010/	RP. 406.800,-
44.	JADI JAYA/ JL. SIWALANKERTO 79	27011998 TGL.18 OKT 2010/	RP. 503.500,-
45.	SEWU/ MENANGGAL 7 (BLKG ALFA)	27011999 TGL.18 OKT 2010/	RP. 598.200,-
46.	ARSIS/ SIDOSERMO 11120	27012000 TGL.18 OKT 2010/	RP. 645.900,-
47.	JAMILAH/ SIWALAN KERTO	27012001 TGL.18 OKT 2010/	RP. 203.400,-

48.	PAK MAD/ MARGOREJO MASJID 3E	27012002 TGL.18 OKT 2010/	RP.
49.	RAHMAT/ SIDOSERMO IV GGA NO. 10	27012003 TGL.18 OKT 2010/	RP. 2.438.762,-
50.	REJEKI/ SIWALANKERTO 34	27012004 TGL.18 OKT 2010/	RP.
51.	HENNY/ SIDOSERMO 11129	27012005 TGL.18 OKT 2010/	RP.
52.	BARU/ MARGOREJO INDAH 30 E	27012006 TGL.18 OKT 2010/	RP.
53.	KELAPA DUA/ MARGORREJO MASJID 30	27012007 TGL.18 OKT 2010/	RP.
54.	NAZA RAHMA/ MENANGGAL 1	27012008 TGL.18 OKT 2010/	RP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	IKA/ GAYUNGAN PTT 61	27012009 TGL.18 OKT 2010/ 4 KARTON	RP.
56.	RINA/ JAGIR SIDOSERMO XII/ 26	27012010 TGL.18 OKT 2010/ 2 KARTON	RP.
57.	BINTANGTERANG/ WISMA	27012011 TGL.18 OKT 2010/ 2 KARTON	RP.
58.	TOHA JAYA/ JEMUR NGAWINAN 20	27012012 TGL.18 OKT 2010/ 4 KARTON	RP.
59.	POJOK/ SIDOSERMO 6 GG.3 NO. 22	27012013 TGL.18 OKT 2010/ 6 KARTON	RP.
60.	FENDI/ JETIS WETAN NO. 69	27012014 TGL.18 OKT 2010/ 4 KARTON	RP.
61.	JOKO HARUM/ JEMUR WONOSARI 105	27012015 TGL.18 OKT 2010/ 20 KARTON	RP. 1.974.000.-
62.	TOKO JAGO/ MARGOREJO 40D	27012016 TGL.18 OKT 2010/ 3 KARTON	Rp. 305.100
63.	LANGGENG/ PADMOSUSASTRO 94B	27012101 TGL.19 OKT 2010/ 2 KARTON	RP.
64.	SINAR TERANG/ PS.PAKIS A-1	27012102 TGL.19 OKT 2010/ 2 KARTON	RP. 305.100, -
65.	SUSILO/ PS.PAKIS A-4	27012103 TGL.19 OKT 2010/ 2 KARTON	RP. 305.100,-
66.	REJEKI/ PADMOSUSASTRO 38 A	27012104 TGL.19 OKT 2010/ 2 KARTON	RP. 598.200,-
67.	IIS/ PS. PAKIS 107	27012105 TGL.19 OKT 2010/ 2 KARTON	RP. 604.200,-
68.	KASNI/ PS. WONOKITRI B6	27012106 TGL.19 OKT 2010/ 2 KARTON	RP. 498.500,-
69.	AGUS/ PS. PAKIS DLL 1	27012107 TGL.19 OKT 2010/ 2 KARTON	RP. 406.800,-
70.	SARI/ PADMOSUSASTRO 428	27012109 TGL.19 OKT 2010/ 4 KARTON	RP. 406.800, -
71.	SLAMET/ PADMOSUSASTRO 38	27012110 TGL.19 OKT 2010/ 12 KARTON	RP. 100.704, -
72.	RAHMAT 45/ KEMBANG KUNING 45	27012113 TGL.19 OKT 2010/ 2 KARTON	RP. 305.100, -
73.	TOKO SURYA/ KEMBANG KUNING NO.41	27012114 TGL.19 OKT 2010/ 4 KARTON	RP. 406.800,-
74.	HASIL DUA/ PADMOSUSASTRO 3A	27012115 TGL.19 OKT 2010/ 2 KARTON	RP. 305.100, -
75.	SRI RAHAYU/ PS. PAKIS LL-5	27012116 TGL.19 OKT 2010/ 2 KARTON	RP. 305.100, -
76.	ADIL MAKMUR/ JL. BRAWIJAYA 40C	27012117 TGL.19 OKT 2010/ 4 KARTON	RP. 406.800, -
77.	SITI/ PS.PAKIS A-6	27012118 TGL.19 OKT 2010/ 12 KARTON	RP.1.334.23 1,-
78.	88 RICE/ DR.SETOMO 136 BLK B1	27012119 TGL.19 OKT 2010/ 2 KARTON	RP. 305- 100,-
79.	INDRI JAYA/ PADMOSUSASTRO	27012121 TGL.19 OKT 2010/ 20 KARTON	RP.1.974.00 0,-

80.	SATUN/ PS. WONOKITRI 1	27012122 TGL.19 OKT 2010/ 2 KARTON	RP. 305.100, -
81.	IBUNDA/ JL. SEPAT LIDAH KULON	27012211 TGL.20 OKT 2010/ 24 KARTON	RP.2.292,80 0,-
82.	RISKI JAYA/ SEPAT LIDAH KULON	27012212 TGL.20 OKT 2010/ 27 KARTON	RP.2.517.05 6,-
83.	SUMBER REJEKI/SEPAT LDAH KULON	27012213 TCL.20 20 OKT 2010/ 28 KARTON	RP.2.595.35 0,-
84.	TOKO NIA/ BABATAN INDAH B7/ 11	27012214 TGL.20 OKT 2010/ 20 KARTON	RP.1.068,96 2,-
85.	MANU JAYA/ SEPA LIDAH KULON 65	27012215 TGL.20 OKT 2010/ 11 KARTON	RP.1.044.70 0,-
86.	YOTO/JL. WISMA LIDAH KULON	27012216 TGL.20 OKT 2010/ 8 KARTON	RP. 742.600,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87.	TOKO ARIF/ JERUK 240	27012217 TGL.20 OKT 2010/ 5 KARTON	RP. 464.500, -
88.	BILLAH/ JL. LAKARSANTRI	27012218 TGL.20 OKT 2010/ 2 KARTON	RP. 305.100,-
89.	YUPI II/ JL. LIDAH WETAN V/ 1	27012219 TGL.20 OKT 2010/ 15 KARTON	RP.1.429.500,-
90	SARI/ WISMA LIDAH KULON XD-43	27012220 TGL.20 OKT 2010/ 8 KARTON	RP. 691.569, -
91	YUNUS/ LIDAH WETAN VII- 513	27012221 TGL.20 OKT 2010/ 6 KARTON	RP. 566.200,-
92	THEO/ LIDAH WETAN 14	27012222 TGL.20 OKT 2010/ 24 KARTON	RP.2.292.800,-
93	ASIH IBU/ PASAR LAKARSANTRI	27012223 TGL.20 OKT 2010/ 2 KARTON	RP. 305.100, -
94	BAKTI/ LAKARSANTRI NO. 75	27012224 TGL.20 OKT 2010/ 6 KARTON	RP. 566.200, -
95	SARI/ PS.LAKASANTRI 117	27012225 TGL.20 OKT 2010/ 7 KARTON	RP. 623.900, -
96	CAHYANI/ LAKARSANTRI 101	27012226 TGL.20 OKT 2010/ 2 KARTON	RP. 305.100, -
97	BU SURADI/ LEMBAH HARAPAN	27012227 TGL.20 OKT 2010/ 14 KARTON	RP.1.310.800,-
98	SIDO JOYO / JL. LAKARSANTRI 94	27012228 Tgl.20 Okt 2010 / 20 karton	Rp. 1.071.000,-
99	BU LASTRI/ SEPAT LIDAH KULON 218 A	27012229 TGL.20Okt2010/ 8 KARTON	Rp. 763.600, -
100	SUNDARI/ LAKARSANTRI 29	27012230 TGL.20Okt2010/ 4 KARTON	Rp. 406.800, -
101	B. JUMIATI/ RY LIDAH KULON NO. 15	27012231 TGL.20Okt 2010/ 8 KARTON	RP. 757.600, -
102	UMAMA/ PS DUKUH KUPANG W-1	27012286 TGL.21Okt 2010/ 4 KARTON	RP. 362.800, -
103	RISKI JL. HR MUHAMMAD 391	27012287 TGL.21 Okt 2010/ 2 KARTON	RP. 203.400, -
104	YUNIAH ASIH/ SIMOKALANGAN 1/ 140	27012288 TGL.21 Okt 2010/ 20KARTON	RP.1.974.000,-
105	BAGUS JAYA/ JL. KALANGAN BARAT TOL. NO. 16	27012289 TGL.21 Okt 2010/ 2 KARTON	RP. 305.100, -
106	SARI MULYO/ SIMO GUNUNG 22 K	27012290 TGL.21 Okt 2010/ 4 KARTON	RP. 406.800, -
107	JAYA MAKMUR/ JL. PRADA KALIKENDAL 2/4	27012291 TGL.21 Okt 2010/ 9 KARTON	RP. 864.300, -
108	GOEN USAHA/ DUKUH KUPANG 25/16A	27012292 TGL.21 Okt 2010/ 25KARTON	RP. 2.355.791, -

109	TOKO RENY/ PS. DUKUH KUPANG	27012293 TGL.21 Okt 2010/ 1 KARTON	RP. 101.700, -
110	AGUS/ SIMOMULYO BARU 4D/ 22	27012294 TGL.21 Okt 2010/ 2 KARTON	RP. 203.400, -
111	BERKAT/ DUKUH KUPANG TIMUR 3/40	27012295 TGL.21 Okt2010/ 5 KARTON	RP. 482.500, -
112	BAROKAH/ PUTAT GEDE BARAT 215	27012296 TGL.21 Okt2010/ 2 KARTON	RP. 203.400, -
113	TOKO P. EKO/ PS SIMO HILIR	27012297 TGL.21 Okt 2010/ 6 KARTON	RP. 604.200, -
114	HJ. LASTRI/ JL. PRADA KALIKENDAL 32	27012298 TGL.21 Okt 2010/ 3 KARTON	RP. 305.100, -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115	BU SUGENG/PS.DUKUH KUPANG BLK T17	27012299 TGL.21 Okt 2010/ 2 KARTON	RP. 305.100, -
116	TOKO TALITA/ PS. DUKUH KUPANG A7	27012300 TGL.21 Okt2010/ 1 KARTON	RP.101.700, -
117	SARMIN/ PRADA KALIKENDAL 11/ 19	27012301 TGL.21 Okt 2010/ 2 KARTON	RP. 203.400, -
118	LUKMAN/ DUKUH KANAL KALIKENDAL 31	27012302 TGL.21 Okt 2010/ 2 KARTON	RP. 203.400, -
119	P. SUGENG/ PUTAT GEDE II / 10	27012303 TGL.21 Okt 2010/ 3 KARTON	RP. 305.100, -
120	NANANG/ PUTAT GEDE BARAT 11 / 8	27012304 TGL.21 Okt 2010/ 3 KARTON	RP. 305.100, -
121	TOKO BIMA/ PUTAT GEDE BARAT 11 / 10	27012305 TGL.21 Okt 2010/ 3 KARTON	RP. 305.100, -
122	HAMID JAYA/ PUTAT GEDE BARU NO. 2	27012306 TGL.21 Okt 2010/ 2 KARTON	RP. 203.400, -
123	RUSDIANTI/ PRADA KALIKENDAL NO,38B	27012307 TGL.21 Okt 2010/ 2 KARTON	RP. 203.400, -
124	TKSARIJAYA/DUKUKANALKALI KENDAL NO. 93	27012308 TGL.21 Okt 2010/ 20 KARTON	RP.1.974.0 00,-
125	TK RESTU/ PS. SIMOHILIR	27012309 TGL.21 Okt 2010/ 2 KARTON	RP. 305.100, -
126	RANDY/ PUTAT GEDE BARAT 111/ 5	27012310 TGL.21 Okt 2010/ 20KARTON	RP.1.974.00 0,-
127	SEMBILAN BARU MM/ DUKUH KUPANGBARAT 7	27012311 TGL.21 Okt 2010/ 2 KARTON	RP. 208.000, -

❖ Bahwa kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh perusahaan yang kemudian melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Asem Rowo Surabaya dan terdakwa dapat ditangkap beserta barang bukti untuk kemudian dibawa ke kantor Polsek AsemRowo Surabaya untuk diproses lebih lanjut ; -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa UD Cahaya Mutiara mengalami kerugian sebesar Rp. 102.532.424 (seratus dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP. ; -----

ATAU : -----

KEDUA : -----

Bahwa



Bahwa ia terdakwa Rudy Suhardjo Bin Cipto Suhardjo pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2010 sekira jam 10.00 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Oktober 2010 bertempat diUD Cahaya Mutiara Pergudangan Margomulyo Permai Blok Q / 23 Surabaya atau setidaknya tidaknya ditempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Rudy Suhardjo Bin Cipto Suhardjo pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari terdakwa bekerja diUD Cahaya Mutiara Pergudangan Margomulyo Permai Blok Q / 23 Surabaya yang bergerak dalam bidang Distributor makanan ringan (agen mayora termasuk energen sereal, kopi bubuk DII) sebagai Sales yang mendapatkan gaji sebesar Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) ditambah uang makan, bensin dan sewa sepeda motor sebesar Rp 24.000,- perhari yang mempunyai order barang ke konsumen yang area pemasarannya Surabaya utara, Surabaya Barat dan Surabaya Selatan serta lamongan dan Gresik ;

Bahwa selanjutnya terdakwa mengalami kesulitan keuangan karena kalah judi bola maka terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan dengan cara terdakwa order barang keperusahaan selanjutnya dibuatkan surat jalan selanjutnya barang dikirim ketoko sesuai dengan alamat yang ternyata Fiktif dan barang yang seharusnya dikirim ke toko tidak dikirimkan melainkan dijual sendiri oleh terdakwa kepada orang lain dengan harga dibawah standart dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya tidak disetorkan perusahaan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa antara lain untuk membayar kalah judi bola ;

Bahwa prosedur pemesanan barang di UD Cahaya Mutiara adalah sebagai berikut sales order barang ke toko selanjutnya konsumen /toko pesan barang yang jangka waktu pembayaran 7 (tujuh) hari setelah barang tersebut dikirim sesuai faktur, kemudian ordernya diserahkan bagian administrasi yaitu saksi saudara Yunita dan dibuatkan surat jalan rangkap tiga yang warna putih untuk toko apabila sudah pelunasan yang merah dikembalikan dan yang kuning sebagai arsip setelah itu diAcc oleh saksi saudara Agus dan barang dibawa keluar gudang dan dikirim oleh sopir ;

Bahwa beberapa nota yang toko / konsumen fiktif yang telah diorder oleh terdakwa

antara lain :

antara lain :

Toko Lumintu alamat Wisma lidah kulon XB -123 Pasar dengan No Faktur 27010525 tertanggal 29 September 2010 senilai Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) ;

Petis Darmo Ps DTC A/K/92 Surabaya dengan No Faktur 27010717 tertanggal 01 Oktober 2010 senilai Rp. 1.005.000,- (satu juta lima ribu rupiah) ;

Toko Al Mughni alamat Simo Gunung Kramat Timur 4 Surabaya dengan No Faktur 27010847 tertanggal 02 Oktober 2010 senilai Rp 1.040.000 (satu juta empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) ;

Wonosari alamat PS Gayungan 20 Surabaya dengan No Faktur 27010942 tertanggal 04 Oktober 2010 senilai Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) ; -----

Wahyu alamat Permata Safira. Blok C kota Surabaya dengan No Faktur 27011102 tertanggal 06 Oktober 2010 senilai Rp 669.400 (enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) ; -----

Rina alamat Wisma lidah kulon Blok XB / 83 Surabaya dengan No Faktur 27011103 tertanggal 06 Oktober 2010 senilai Rp 589.700 (lima ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) ; -----

Yudistira alamat Jl Putat Gede Timuur 4/50 Surabaya dengan No Faktur 27011182 tertanggal 07 Oktober 2010 senilai Rp 80 8. 000 (delapan ratus delapan ribu rupiah) ; -----

Annisa alamat R Prdah kali Kendal 1/1 Surabaya dengan No Faktur 27011177 tertanggal 07 Oktober 2010 senilai Rp 1.746.600 (satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) ; -----

Angel Alamat Dukuh Kawal Kali Kendal No 95 Surabaya dengan No Faktur 27011188 tertanggal 07 Oktober 2010 senilai Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) ; -----

Ruly alamat Jl Gadung No 24 Bangkingan Surabaya dengan No Faktur 27011657 tertanggal 13 Oktober 2010 senilai Rp 1.974.000 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) ; -----

Bahwa selain nota nota tersebut masih ada nota lain yang ordernya fiktif antara lain seperti yang terlampir dalam dakwaan pertama ; -----

Bahwa kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh perusahaan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Asem
Rowo Surabaya dan terdakwa dapat ditangkap beserta
barang bukti untuk kemudian dibawa ke kantor

Polsek

Polsek AsemRowo Surabaya untuk diproses lebih lanjut ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa UD Cahaya Mutiara
mengalami kerugian sebesar Rp 102.532.424 (seratus
dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua
puluh empat
rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam
tuntutannya minta supaya majelis Hakim yang mengadili
perkara ini memutuskan :

Menyatakan Terdakwa Rudy Suhardjo Bin Cipto Suhardjo
bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana
diatur dalam pasal 378 KUHP ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rudy Suhardjo Bin
Cipto Suhardjo dengan pidana penjara selama 2 (dua)
tahun potong tahanan ;

Menyatakan barang bukti berupa : 137 (seratus tiga puluh
tujuh) lembar nota / invoice asli tetap terlampir dalam
berkas perkara ;

4. Menetapkan supaya terdakwa Rudy Suhardjo Bin Cipto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhardjo dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum
tersebut Pengadilan

Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 28
Maret 2011 nomor : 298/Pid.B/2011/PN.Sby. yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa : RUDY SUHARDJO Bin CIPTO SUHARDJO
tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan" ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan
pidana penjara selama 1 (satu)
tahun dan 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya
dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa : 137 (seratus tiga
puluh tujuh) lembar nota/invoice
asli tetap terlampir dalam berkas ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk
membayar biaya perkara sebesar
Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari akta permintaan
banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Surabaya pada tanggal 4 April 2011 Terdakwa melalui
Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan
banding terhadap putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri ...

Negeri Surabaya tanggal **28 Maret 2011** nomor :
298/Pid.B/2011/PN.Sby. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat- syarat yang ditentukan Undang- Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca dan menelaah berkas perkara dan dokumen- dokumen lain yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Maret 2011 nomor : 298/Pid.B/2011/PN.Sby.** yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa mencermati putusan Hakim Tingkat Pertama a quo, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang cermat, bertumpu pada fakta yang ditemukan dalam persidangan serta melalui analisa hukum yang dapat dibenarkan secara hukum, pertimbangan hukum mana untuk menyingkat uraian putusan a quo diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi didalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut diatas dan lagi pula tidaklah ternyata Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menjalankan cara mengadili menurut Undang- Undang, karenanya beralasan hukum untuk **menguatkan** putusan **Pengadilan Negeri Surabaya** yang dimintakan banding a quo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat, pasal 378 KUHP dan peraturan hukum yang berkenaan dengan hal ini ;

ME

NGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Maret 2011 nomor : 298/Pid.B/2011/PN.Sby. yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari

SENI N ...

SENI N tanggal **27 JUNI 2011** oleh kami **H. S O E D**
A R T O, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan
Tinggi Jawa Timur di Surabaya selaku Ketua
Majelis, **H. ABDUL MADJID RAHIM, SH.**
dan **SONNY NOERHENDRO, SH.** masing-
masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota dan putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari itu juga oleh Ketua Majelis, Hakim- Hakim Anggota
dengan dihadiri **T R I N I K** Panitera Pengganti tanpa
dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t.t.d.

t.t.d.

1. H. ABDUL MADJID RAHIM, SH.
H. S O E D A R T O, SH.

t.t.d.

2. SONNY NOERHENDRO, SH.

PANITERA PENGANTI,

t.t.d.

T R I N I K

ASLINYA

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA DENGAN

PANITERA PENGADILAN TINGGI SURABAYA,

H. JOKO SABAR S, SH

NIP. : 040028213.-